

IJURNAL KEADILAN

ISSN 2355-5130

Volume 5 No. 1 Januari - Juli 2018

Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.	1
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Juliadi, S.H., M.H.	1
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sipil Yang Menggunakan Alat Transportasi Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional Syafrizal, S.H.,M.H.	39
Hukum Persetujuan Pasien Terhadap Tindakan Medik Ismail, S.H., M.H.	56
Pembebanan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Annisa Sativa, SH,.M.H.	65
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/AG/2017 Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.	03
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Kemudahan Teknologi Digital Ari Dermawan, S.H., M.H.	60
Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif Humaniter Dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Statuta Roma M. Fadli Nst., S.H., M.H.	
Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20†6 Zulfahmi Ritonga, S.H.	_117

DITERBITKAN OLEH:
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM



JURNAL KEADILAN

DITERBITKAN OLEH: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan



JURNAL KEADILAN

Penanggung Jawab: Ratmi Susiani Sagala (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan)

> Pemimpin Redaksi: Asnur Disyahputra

> Tim Redaksi: Fahrul Rizal Murniati E. Sulastri Zulhadi Tasrik Rusmanto

Tim Ahli: Muhammad Rito Indra Prasetio Alpun Khoir Nasution Mangaraja Manurung

> Tata Usaha: Nurhanifah Tuti Rahmadani

Alamat Redaksi:

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KISARAN ASAHAN

Jln. Madong Lubis No. 8 Mutiara, Kisaran, Asahan, 21223 Telp. (0623) 4562005, E-mail: stihmakisaran@yahoo.co.id

Pengantar Redaksi

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحُمَنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum W.W.

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, Jurnal Keadilan dapat diterbitkan oleh

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan. Jurnal ini diharapkan

mampu menjadi "jembatan emas" dalam mempublikasikan ide cemerlang penulis

dengan pembaca, selain itu juga diharapkan menjadi motifasi dalam mengembangkan

dan memajukan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi

lebih beriman, berilmu dan profesional dibidang hukum.

Redaksi menyadari bahwa penerbitan Jurnal Keadilan ini masih banyak

kekurangan dan keterbatasan, namun bukan berarti kekurangan dan keterbatasan

tersebut menjadi hambatan untuk tidak berbuat. Lebih baik berbuat daripada tidak

sama sekali.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terbitnya Jurnal Keadilan, tim

redaksi mengucapkan terimakasih. Semoga usaha kita untuk menjadikan Sekolah

Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan menjadi lebih beriman, berilmu

dan profesional di bidang hukum diridhoi oleh Allah SWT., Amin.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum W.W.

Kisaran, Januari 2018

Pemimpin Redaksi

ASNUR DISYAHPUTRA

i

Daftar Isi:

Pengantar Redaksi	_ <u>i</u>
Daftar Isi	<u>ii</u>
Kejahatan Dalam Bidang Narkotika Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	
Dr. Budi Sastra Panjaitan, S.H., M.Hum.	1
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	
Juliadi, S.H., M.H.	16
Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sipil Yang Menggunkana Alat Transportasi Pesawat Udara Menurut Hukum Internasional	
Syafrizal, S.H., M.H	39
Hukum Persetujuan Pasien Terhadap Tindakan Medik	
Ismail S.H., M.H	<u>56</u>
Pembebanan Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996	
Annisa Sativa, S.H., M.H.	<u>65</u>
Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Ekonomi Syariah	
Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 669K/AG/2017	
Alpun Khoir Nasution	80
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Kemudahan Teknologi Digital	
Ari Dermawan, S.H., M.H	94
Kejahatan Genosida Terhadap Etnis Rohingnya Dalam Perspektif	
Humaniter Dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Statura Roma	
M. Fadli Nst, S.H., M.H.	117
Kekekrasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015	
Zulfahmi Ritonga, S.H.	136

KEJAHATAN DALAM BIDANG NARKOTIKA MERUPAKAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Dr. BUDI SASTRA PANJAITAN, S.H., M.Hum.¹

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara (transnational crime). Berakibat kepada melemahnya pertahanan dan keamanan pada setiap negara, lebih jauh berakibat kepada penurunan kualitas sumber daya manusia, bahkan kejahatan dalam bidang narkotika tidak lepas dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Kata Kunci: narkotika, kejahatan, kemanusiaa

A. Pendahuluan

83

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksam. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan serta untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotikaa.²

"Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungans ekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia".3

² Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

³ Elrick Christovel Sanger, "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", Lex Crimen, Vol. II/No. 4/Agustus/2013, hal. 5

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang bersifat lintas negara *(transnational crime)*, yang dapat mengakibatkan melemahnya ketahanan bangsa.⁴ Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang diancam dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagai sebuah tindak pidana, kejahatan terhadap narkotika dapat menimpa siapa saja, tidak terkecuali kepada lapisan masyarakat tertentu,⁵ bahkan para aparat keamanan dan penegak hukum itu sendiri.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu-sabu dan tertangkapnya pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkotika berkelas internasional dalam beberapa waktu terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Meningkatnya tindak pidana peredaran gelap narkotika akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 3

⁵ Jika kemudian kita mencermati perkembangan yang terjadi baik melalui media televisi, surat kabar maupun media sosial, pelaku tindak pidana narkotika bukan saja artis dan pejabat yang berasal dari kalangan ekonomi atas, tetapi juga masyarakat dari kalangan ekonomi bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan terhadap peredaran gelap narkotika dapat menyisir siapa saja, tidak terkecuali kepada siapapun

⁶ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan melawan,* Nuansa, Bandung, 2004, hal. 31

⁷ Beberapa kasus tindak pidana narkotika yang dapat diungkap petugas diantaranya: penangkapan Kapal Taiwan berbendera Singapura pembawa 1,6 ton sabu-sabu di perairan Anambas, Selasa (20/1/2018), Patroli Bea Dan Cukai Kanwil Kepri kembali mengamankan kapal asing yang diduga membawa narkoba jenis sabu, Jumat (23/2/2018) siang. BNN berhasil mengamankan sebanyak 15.053, 4 gram sabu dan 70.905 butir ekstasi dari jaringan Malaysia-Aceh-Medan, di Sumatera Utara, Minggu (25/2/2018), TNI AL bersama BNN awal Februari 2018 berhasil mengungkap penyelundupan 1 ton sabu dengan Kapal MV. Sunrise Glory

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan"8

Narkotika tidak hanya dalam bentuk serbuk atau tepung, kebanyakan sekarang berbentuk padat seperti tembakau. Dalam perkembangan terahir, terdapat 71 jenis narkotika baru yang telah masuk Indonesia, dari 71 narkotika jenis baru tersebut baru 65 jenis yang sudah terdaftar di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Penindakan Secara Tegas

Peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang cukup canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang cukup luas, telah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda. Kondisi ini sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebersamaan yang nyata dalam rangka menindak pelaku penyalahgunaan narkotika. "Kita harus bergandeng tangan dan kerjasama komitmen berantas narkoba". ¹⁰

"Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional". 11

Kejahatan dalam bidang narkotika merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mempunyai dampak cukup luar biasa. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, negara harus hadir dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan

⁸ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009

⁹ Harian Sinar Indonesia Baru, "BNN Temukan Narkoba Jenis Baru Berbentuk Tembakau Hingga Serbuk, *Berita*, Jumat, 9 Maret 2018, hal. 16

¹⁰ Warta Kita, "Forkopinda Diminta Kompak Berantas Narkoba", *Berita*, Edisi 129, 13-19 Maret 2018, hal. 4

¹¹ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130 Volume 5 No. 1 Januari-Juni 2018

4

perlindungan terhadap warganya. Sebagai sebuah negara yang menganut supremasi

hukum (supremacy of law), Indonesia harus melakukan penindakan secara total

terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, bukan hanya kepada korban,

tetapi juga kepada pelaku peredaran gelap narkotika, bahkan terhadap pihak ketiga

yang mendapatkan keuntungan dari peredaran gelap narkotika.

Penindakan secara tegas terhadap penyalahgunaan narkotika dibutuhkan

dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas narkotika. Penindakan tersebut

merupakan suatu keharusan karena terdapat hubungan yang nyata antara

penyalahgunaan narkotika dengan tindak pidana lainnya, penyalahgunaan narkotika

diidentifikasikan sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan.¹² Dengan

demikian penindakan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika tidak dapat

lagi dilakukan dengan cara-cara biasa.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah banyak

dilakukan oleh aparat penegak hukum, penegakan hukum tersebut seharusnya

menjadi faktor penangkal terhadap peredaran gelap narkotika, tetapi dalam

kenyataannya justru penegakan hukum tersebut dianggap oleh sebagian orang tidak

memberikan efek jera kepada pelakunya.

Hal ini dapat dibuktikan kemudian dengan meningkatnya modus operandi

peredaran gelap narkotika, bahkan pelaku yang sudah ditahan dan akan menjalani

hukuman mati sajapun masih memiliki kesempatan melakukan transaksi peredaran

gelap narkotika dari balik jeruji penjara, 13 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Alumni, Bandung,1996, hal. 13

¹³Dalam hal tersebut siapakah sebenarnya yang menjadi otak pelaku peredaran gelap narkotika? Tidaklah akan mungkin terjadi transaksi peredaran gelap narkotika dari balik jeruji penjara

menangkap 6 orang sindikat peredaran sabu lima kilogram, satu diantaranya adalah warga binaan Lapas Klas II A Pontianak.¹⁴ Bahkan 2 narapidana wanita Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kabupaten Langkat ditangkap karena diduga memiliki sabu.¹⁵"Sesuai dengan data Badan Narkotika Nasional (BNN) setiap tahun terdapat pengungkapan peredaran narkotika dari balik Lapas".¹⁶

"Satres Narkoba Polres Labuhanbatu mengungkap sindikat jaringan narkoba yang dikendalikan dari Lembaga Pemasyarakatn (Lapas) Lobusona Rantauprapat dan Kotapinang dengan menangkap enam tersangkanya. Hasil penangkapan itu, dari enam tersangka, dua diantaranya warga binaan Rutan Kotapinang dan Lapas Kelas II A Rantauprapat".¹⁷

Dalam hubungannya dengan kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakansalah satu bentuk politik hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-undang narkotika disemangati dengan harapan dapat menanggulangi peredaran gelap narkotika melalui sarana hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (law enforcement policy).

Usaha penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika lewat pembuatan undang-undang merupakan bagian integral dari usaha perlindungan

yang dilakukan oleh narapidana yang akan menjalani hukuman mati jika tidak ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan secara ekonomis atas peredaran gelap narkotika tersebut. Tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut justru bertentangan dengan semangat UU Nomor 35 Tahun 2009, dan juga bertentangan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkewajiban untuk melindungi seluruh penduduknya dari perbuatan ketidakadilan

¹⁴ Harian Sinar Indonesia Baru. "Polisi Ungkap Penyelundupan 5 Kg sabu Pesanan Napi", *Berita,* Kamis, 15 Maret 2018, hal. 4

¹⁵ Harian Sinar Indonesia Baru, "Diduga Memiliki 3 Paket Sabu 2 Napi Lapas Narkotika Ditangkap", *Berita*, 23 Maret 2018, hal. 4

¹⁶ Fuzi Narindrani, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)", *Jurnal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, hal. 112

¹⁷ Harian Analisa, "Sindikat Narkoba Jaringan Lapas Diungkap", *Berita*, Selasa, 13 Maret 2018, hal. 22

terhadap masyarakat (social welfare) dalam kaitannya dengan kebijakan social (social policy) dalam rangka perlindungan warga negara. Ini berarti pengertian social policy telah mencakup social welfare policy dansocial defence policy.¹⁸

"Hukum memang menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan". 19 "Sebagai alat, kedudukan hukum sangat sentral". 20 Namun hukum hanya akan menjadi "hiasan" tatkala penegaknya justru menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, demikian pula dalam hal penegakan hokum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Hubungan antara hukum, penegak hukum dan pelaku menjadi teramat penting dalam proses penegakan hukum penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

Jika kemudian dalam praktek, ternyata terdapat hubungan yang harmonis antara penegak hukum dengan pelaku penyalahgunaan peredaran gelap narkotika maka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika hanya akan menjadi sia-sia.Hubungan "harmonis" tersebut mengisyaratkan bahwa penegak hukum telah menunjukkan ketidaktaatan terhadap negara. Begitu juga tatkala hukum itu sendiri tidak mampu untuk menjerat pelaku hanya karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,²¹ penegakan hukum juga akan pincang.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.25

¹⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 4

²⁰ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007,hal. 5

²¹ Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan: "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Jika kemudian terdapat 71 jenis narkotika baru yang telah masuk Indonesia dan dari 71 narkotika jenis baru tersebut baru 65 jenis yang sudah terdaftar di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan sendirinya pelaku yang memakai dan melakukan peredaran gelap narkotika jenis baru yang tidak terdaptar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat diprediksi tidak akan dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

"Berbagai kemungkinan dalam realitas hukum bisa saja terjadi, misalnya, peraturan perundang-undangan sudah memadai, namun penegak hukum yang tidak profesional mengakibatkan kegagalan. Kemungkinan lain adalah undang-undang danpenegak hukum sudah baik, namun sarana dan kesadaran masyarakat kurang, sehingga penegakan hukum dilaksanakan secara tidak optimal".²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diharapkan menjadi alat sekaligus obat yang mujarab untuk mengobati penyakit yang bernama penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, kalaupun gagal dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, mungkin saatnya Indonesia tidak dalam keadaan menyalahkan perangkat hukumnya. Melainkan mencoba mencari penyebab lain yang mengakibatkan tingginya tingkat peredaran gelap narkotika.

"Misalnya yang berada pada penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) itu sendiri dan agaknya itulah penyebab yang paling dominan dan bukan pada perangkat hukum positif yang telah diakui lebih sempurna. Dengan demikian, usaha pemerintah dan masyarakat Indonesia beralih pada fokus untuk memperbaiki para penegak hukum, bukan lagi mengganti atau memperbaiki berulang-ulang perangkat hukumnya".²³

C. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Sejatinya sebagai sebuah obat, ternyata penindakan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika melalui sarana pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dianggap belum memberikan efek jera. "Semakin intensifnya upaya yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan narkotika semakin meningkat pula peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut".²⁴ "Narkoba tidak

²² Yan Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 94

²³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.7

²⁴ O.C. Kaligis, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 260

dapat ditekan sedemikian rupa.

8

dapat lagi dihadapi dengan hanya dicegah dan ditangani secara biasa". 25 Mungkin dengan model yang dilakukan oleh Filipina, peredaran gelap narkotika di Indonesia

"Filipina berhasil menurunkan penyalahgunaan narkoba. Karenanya Indonesia juga perlu menghadirkan kebijakan khusus dan melibatkan seluruh instansi sosial dan masyarakat secara terintegrasi dalam satu kegiatan nasional yang terstruktur, untuk melindungi generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba".²⁶

Jika kemudian Indonesia "meminjam" konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika seperti yang dilakukan oleh Filipina bisa jadi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dapat ditekan sedemikian rupa sehingga banyak generasi bangsa yang terselamatkan.Pertanyaan mendasar yang kemudian akan timbul adalah apakah kita mau "meminjam" konsep tersebut dalam upaya penegakan peredaran gelap narkotika? dan apakah kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi manusia?

Untuk menjawab mau atau tidak "meminjam" konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika seperti yang dilakukan oleh Filipina tidak akan terlepas dari politik hukum yang dilakukan oleh Indonesia. Pada umumnya kepentingan hukum di Indonesia akan tereduksi dengan kepentingan politik, akibatnya penegakan hukum akan kurang sejalan dengan tujuan penegakan hukum, hal ini terjadi karena hukum senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat politis.

"Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerapkali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum

²⁵ Harian Waspada, "Narkoba Tidak Bisa Ditangani Biasa, *Berita*, Rabu, 14 Maret 2018, hal. A3

²⁶ Ibid

sehingga muncul juga pertanyaan berikutnya tentang sub sistem mana antara hukum dan politik yang dalam kenyataannya lebih suprematif."27

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah perbuatan yang berdampak negative kepada kehidupan orang lain, tidak sedikit akibat dari tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika mengakibatkan ketergantungan terhadap pemakaian narkotika, bahkan dari ketergantungan tersebut melahirkan tindak pidana lainnya. Secara umum perbuatan penyalahgunaan terhadap peredaan gelap narkotika adalah kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam hubungannya dengan korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk dapat memutuskan korban menjalani pengobatan dan/atau perawatan.²⁸ Rehabilitasi dilakukan untuk melakukan pemulihan (reparation) terhadap korban. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.29

Karakteristik hubungan korban penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika lahir dari tindakan sistematis dan terencana untuk menghilangkan hak-hak dasar manusia melalui peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkotika tersebut. Karena itu perbuatan dalam bentuk mengedarkan narkotika secara gelap adalah pelanggaran hak asasi manusia berat dalam bentuk kejahatan genoside yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 8

²⁸ Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Budi Sastra Panjaitan

²⁷ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2001, hal. 1

²⁹ Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Kejahatan Dalam Bidang Narkotika Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

"Para pelaku kejahatan tersebut merupakan musuh semua umat manusia (hostishumanis generis) dan setia negara memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan terhadap para pelakunya (obligatio erga omnes). Praktik dalam pengadilan pidana internasional telah menunjukkan bagaimana para pelaku tidak bisa leluasa lepas dari penghukuman, meski posisi mereka adalah pejabat Negara".³⁰

Kejahatan terhadap *genoside* harus dihentikan, tindakan penghentiannya harus dilakukan dengan pemberantasan terhadap pelakunya, dalam hal ini adalah pelaku peredaran gelap narkotika. Jika kemudian pelaku peredaran gelap narkotika tidak diberantas maka sama artinya membiarkan terjadinya pelanggaran secara sistemtis terhadap hak asasi manusia. "Dalam hukum internasional, kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan yang dianggap paling mengancam umat manusia".³¹

³⁰ Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hal. 1-2

³¹*Ibid*, hal. 3

Pilihan terhadap pemberantasan peredaran gelap narkotika tidak dapat lagi dilakukan hanya dengan mengandalkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tindakan yang bersifat extra mutlak dilakukan demi terhindarnya pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan dan sistematis dari para pelaku peredaran gelap narkotika.

Pemiskinan dan tembak mati adalah pilihan yang dianggap tepat, mengingat penindakan yang selama ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 justru oleh sebagian pihak dianggap kurang membuahkan hasil, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerugian maupun kualitas tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penindakan secara tegas juga mutlak dilakukan terhadap aparatur negara atau pihak ketiga manapun yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkotika, pemiskinan dan tembak mati bukan hanya ditujukan kepada pelaku saja, tetapi juga pihak-pihak di luar pelaku yang turut serta terlibat dalam peredaran gelap narkotika.Dalam konsep *rule of law* tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum.³² Siapa yang berbuat maka dia harusmempertanggungjawabkanya.³³

Apakah kemudian pemiskinan dan tembak mati tidak melanggar hak asasi manusia? Jawaban tetap melanggar hak asasi manusia, penegakan hukum tidak terlepas dari pilihan, yaitu pilihan penerapan hukum untuk mewujudkan keadilan. Membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia melalui peredaran gelap

184

³² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007, hal. 2

³³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.

Jurnal Keadilan ISSN 2355-5130 Volume 5 No. 1 Januari-Juni 2018

12

narkotika atau menghentikan peredaran gelap narkotika dengan melakukan pemiskinan dan tembak mati kepada pelaku dan pihak ke tiga yang mengambil keuntungan dari pelaku. Pembatasan hak asasi manusia tentunya sebagai upaya untuk

menjamin kesatuan dan persatuan bangsa serta keamanan dan ketertiban masyarakat

Indonesia.

Kejahatan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika adalah kejahatan yang bersifat khusus, sama halnya dengan kejahatan dalam bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu dibutuhkan tindakan khusus untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Tindakan khusus tersebut dapat berupa pemiskinan dan tembak mati. "Kejahatan Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusian merupakan kejahatan-kejahatan khusus, bersifat serius dan memerlukan ketentuan-ketentuan yang khusus dalam pengaturannya".³⁴

D. Penutup

Tindak pidana dalam bidang peredaran gelap narkotika adalah kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan *genoside*. Akibat dari peredaran gelap narkotika telah banyak memakan korban yang mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap korban narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

Negara harus hadir dengan melakukan tindakan penghentian secara paksa terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, jika tidak, maka korban pelanggaran kejahatan *genoside* melalui peredaran gelap narkotika akan terus bertambah, yang pada ahirnya akan melumpuhkan negara. Penindakan secara paksa dapat dilakukan

Kejahatan Dalam Bidang Narkotika Merupakan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Budi Sastra Panjaitan

³⁴ Zainal Abidin dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Op. Cit.*, hal. 2

dengan melakukan pemiskinan dan tembak mati kepada pelaku plus terhadap aparatur negara atau pihak ketiga manapun yang mengambil keuntungan dari peredaran gelap narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abidin Zainal dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Degradasi Extraordinary Crimes Problematika Perumusan Kejahatan Genosida, Dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP,* Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta,
 2017
- Arba'i Yan Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati,* Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012
- Arief Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Arief M., Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan, Nuansa, Bandung, 2004
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi),* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017
- Dirdjosisworo Soedjono, HukumNarkotikaNasional, Citra AdityaBakti, Bandung, 1990
- Kaligis OC., Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan, Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- MD. Moh. Mahfud, Politik Hukum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 2001
- Nitibaskara Tb. Ronny Rahman, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007
- S. Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya,* RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2007

B. Jurnal:

- Narindrani Fuzi, "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)", Jurnal RechtsVinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017
- Sanger Elrick Christovel,"Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Di Kalangan Generasi Muda", *Lex Crimen*, Vol. II/No. 4/Agustus/2013

C. Surat Kabar:

- Harian Analisa, "Sindikat Narkoba Jaringan Lapas Diungkap", *Berita*, Selasa, 13 Maret 2018
- Harian Sinar Indonesia Baru, "BNN Temukan Narkoba Jenis Baru Berbentuk Tembakau Hingga Serbuk, *Berita*, Jumat, 9 Maret 2018
- Harian Sinar Indonesia Baru. "Polisi Ungkap Penyelundupan 5 Kg sabu Pesanan Napi", Berita, Kamis, 15 Maret 2018
- Harian Sinar Indonesia Baru, "Diduga Memiliki 3 Paket Sabu 2 Napi Lapas Narkotika Ditangkap", *Berita*, 23 Maret 2018
- Harian Waspada, "Narkoba Tidak Bisa Ditangani Biasa, Berita, Rabu, 14 Maret 2018
- Warta Kita, "Forkopinda Diminta Kompak Berantas Narkoba", *Berita*, Edisi 129, 13-19 Maret 2018

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat